

 RSJ PROV. SULTRA	PENANGANAN PASIEN MELARIKAN DIRI		
	No. Dokumen : 137/03/BPM/III/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 01 Maret 2023	Ditetapkan DIREKTUR  <u>dr. PUTU AGUSTIN KUSUMAWATI, M.Kes</u> Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19740816 200212 2 005	
PENGERTIAN	Pasien melarikan diri adalah pasien yang keluar/pulang dari rumah sakit sebelum dokter, perawat, profesi lain mengizinkan pulang dan tidak ada surat ijin pulang dari billing		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien aman 2. Meyakinkan bahwa pasien pulang kerumah pasien / keluarga 3. Untuk tertip administrasi 		
KEBIJAKAN	PERATURAN DIREKTUR RSJ PROV. SULTRA NO 445 / 2416 tentang pedoman akses dan kesinambungan pelayanan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila kejadian pada jam dinas, perawat ruangan mencatat pada form CPPT. 2. Perawat melapor kepada kepala ruangan . 3. Kepala ruangan menghubungi keluarga pasien untuk menginformasikan bahwa pasien tersebut melarikan diri. 4. Kepala ruangan melakukan koordinasi dengan pihak manajemen dan MPP terkait pasien melarikan diri tersebut. 5. Rumah sakit / direktur melaporkan kepihak berwenang terkait pasien melarikan diri tersebut. 6. Pencatatan pasien di Rekam Medik dan mengidentifikasi resiko pasien tersebut. 		
Unit Terkair	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medik 2. IGD 3. Rawat Inap 4. Ruang Isolasi / Penyakit Menular, 5. IFRS, 6. Kasir 		